



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR: 217 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022
PERIODE APRIL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. Berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi PDPB Tingkat Kabupaten/Kota setelah menyusun daftar pemilih hasil PDPB;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Tahun 2022 Periode April.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan

Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

- Memerhatikan :
- a. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari Tahun 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 - b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 366/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 - c. Berita Acara Nomor: 174/PL.02.1-BA/3/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode April.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR ...

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA
KENDARI TAHUN 2022 PERIODE APRIL.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Tahun 2022 Periode April sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR: /2022
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022 PERIODE APRIL.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022
PERIODE APRIL

NO	KECAMATAN	JML KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE APRIL 2022			KET
				L	P	L+P	
1	ABELI	13	88	8,582	8,557	17,139	
2	BARUGA	4	69	7,948	8,420	16,368	
3	KADIA	5	112	12,171	12,807	24,978	
4	KAMBU	4	65	7,377	7,363	14,740	
5	KENDARI	9	95	9,153	9,385	18,538	
6	KENDARI BARAT	9	144	14,318	15,042	29,360	
7	MANDONGA	6	121	12,541	12,956	25,497	
8	POASIA	4	94	11,022	11,283	22,305	
9	PUUWATU	6	106	12,283	12,244	24,527	
10	WUA-WUA	4	77	9,699	10,059	19,758	
TOTAL		64	971	105,094	108,116	213,210	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 25 April 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum



Jumwal Shaleh